



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARI YADI bin TARINA HARJO;**  
Tempat Lahir : Gadang;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/7 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Gadang, Kecamatan Susoh,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI YADI bin TARINA HARJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI YADI bin TARINA HARJO pidana selama 6 (tahun) tahun penjara denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan di atas tempat tidur dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa HARI YADI bin TARINA HARJO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 15 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI YADI bin TARINA HARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan di atas tempat tidur dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 192/PID/2021/PT BNA tanggal 14 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blang Pidie Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 15 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI YADI bin TARINA HARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan di atas tempat tidur dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus/2021/PN Bpd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blangpidie, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 5 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 18 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 5 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Blangpidie yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di Desa Gadang, Kecamatan Susoh Barat Daya;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan atas ditangkapnya Faizan yang membeli sabu dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu dari Manto (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Nomor 11305/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut positif *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap perkara yang sejenis dan barang buktinya relatif sama. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 192/PID/2021/PT BNA tanggal 14 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 15 April 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 192/PID/2021/PT BNA tanggal 14 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 15

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 15 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tahir, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2021